

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perlindungan hukum adalah upaya yang dilakukan oleh negara melalui perangkat hukum untuk melindungi hak-hak individu dan masyarakat.¹ Perlindungan ini bertujuan untuk memberikan rasa aman dan kepastian hukum, serta menjamin terpenuhinya hak-hak asasi manusia.² Perlindungan hukum di Indonesia diatur dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Selain itu, Pasal 28G Undang-Undang 1945 juga mengatur hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda, serta hak atas rasa aman dari ancaman ketakutan.

Kekerasan seksual atau pelecehan seksual adalah segala tindakan yang dilakukan untuk memanipulasi seseorang, dalam hal ini anak-anak, agar terlibat dalam aktivitas seksual yang tidak diinginkan.³ Pelanggaran pidana, dan jenis ketidakadilan lainnya, dialami secara mendasar sebagai tindakan tidak hormat, kegagalan untuk menghargai martabat, identitas, hak, dan perasaan seseorang yang melekat.⁴ Di Indonesia, kekerasan seksual terhadap anak tidak hanya terjadi

¹ Tedi Sudrajat, dan Endra Wijaya, *Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintahan*, Bumi Aksara, Jakarta, 2021, hlm. 4.

² Debby Marthalia, *et.al.*, *Perlindungan Hukum Terhadap HKI*, Cendikia Mulia Mandiri, Batam, 2022, hlm. 2.

³ Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, MediaPressindo, Yogyakarta, 2018, hlm. 11.

⁴ Yusrizal, Romi Asmara, dan Hadi Iskandar. "Penerapan Restorative Justice Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 16, No. 2, 2021, hlm. 323. Diakses tanggal 2 Mei 2025. <https://doi.org/10.33059/jhsk.v16i2.4691>

di luar rumah, tetapi juga melibatkan orang-orang terdekat korban, seperti orang tua, keluarga, atau orang yang memiliki posisi kekuasaan dalam kehidupan anak.⁵ Fenomena ini memperlihatkan betapa rentannya posisi anak-anak dalam menghadapi ancaman kekerasan seksual, baik di lingkungan rumah tangga maupun masyarakat.

Dasar hukum larangan kekerasan seksual di Indonesia diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, yang mencerminkan komitmen negara dalam memberikan perlindungan hukum terhadap setiap warga negara dari tindakan yang melanggar martabat kemanusiaan. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjadi payung hukum utama dalam menanggulangi berbagai bentuk kekerasan seksual. Dalam Pasal 4 ayat (1), UU TPKS merinci jenis-jenis kekerasan seksual yang termasuk dalam kategori tindak pidana, yaitu pelecehan seksual nonfisik, pelecehan seksual fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, hingga kekerasan seksual berbasis elektronik. Secara khusus, Pasal 10 ayat (1) mengatur mengenai pemaksaan perkawinan sebagai bentuk kekerasan seksual yang dapat dikenai sanksi pidana. Undang-Undang ini juga mencakup pasal-pasal lainnya yang memberikan definisi serta ketentuan pidana bagi pelaku kekerasan seksual sesuai dengan tingkat keparahan dan bentuk pelanggaran yang dilakukan.

⁵ Sabda Tuliah, "Kajian Motif Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Melalui Modus Operandi Di Lingkungan Keluarga." *Ejournal Sosiati-Sosiologi*, Vol. 6, No. 2, 2018, hlm. 1-17. Diakses tanggal 2 Mei 2025. <https://ejournal.ps.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2018/04/>

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga menjadi sumber hukum yang mengatur larangan terhadap kekerasan seksual. Pasal 285 dan 286 KUHP mengatur tentang tindak pidana perkosaan, sementara Pasal 289 dan 290 menjelaskan mengenai perbuatan cabul serta pelecehan seksual. KUHP juga memuat ketentuan dalam Pasal 291 yang mengatur sanksi pidana bagi pelaku pelecehan seksual yang menyebabkan luka berat, serta Pasal 354 yang mengatur mengenai penganiayaan berat, yang dalam beberapa kasus dapat berkaitan langsung dengan kekerasan seksual.

Selanjutnya, perlindungan khusus bagi anak dari kekerasan seksual diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Pasal 76E menyatakan larangan melakukan perbuatan yang melanggar kesusilaan terhadap anak, sedangkan Pasal 76F menetapkan sanksi hukum bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Ketentuan ini mempertegas bahwa anak sebagai kelompok rentan memiliki perlindungan hukum yang lebih kuat terhadap bentuk-bentuk kekerasan seksual.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga menjamin perlindungan hak asasi manusia. Pasal 28G menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang berada di bawah kekuasaannya. Selain itu, Pasal 28I menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan martabat manusia dan bebas dari perlakuan diskriminatif. Secara keseluruhan, berbagai ketentuan hukum tersebut menunjukkan bahwa Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat dalam melarang dan menindak segala bentuk kekerasan seksual demi menjaga kehormatan dan martabat setiap warga negara.

Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual anak di Indonesia menjadi salah satu isu yang terus berkembang dan membutuhkan perhatian serius. Sebagai negara hukum yang mendasarkan sistem hukumnya pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Indonesia memiliki komitmen yang tinggi untuk melindungi warganya, khususnya anak-anak, dari segala bentuk kekerasan. Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang 1945 menegaskan bahwa setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Namun, meskipun ada ketentuan yang mengatur hak-hak anak, praktik kekerasan seksual terhadap anak terus meningkat dan menuntut adanya perlindungan hukum yang lebih tegas.

Salah satu kasus yang sangat menarik terjadi dugaan pencabulan terhadap seorang anak perempuan berusia 7 tahun di Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, yang dilaporkan ke Polres Langkat pada 11 Januari 2024, menjadi viral setelah video ayah korban yang menangis meminta keadilan tersebar di media sosial; respons dari kepolisian membuahkan penangkapan terhadap salah satu terduga pelaku berinisial F (13) di Hamparan Perak, Deli Serdang pada 29 Januari 2024, berdasarkan laporan polisi dan setelah alat bukti seperti hasil visum diperoleh, sementara satu terduga pelaku lain berinisial IS (40) masih dalam pengejaran pihak berwajib.⁶

Kasus lainnya yang juga menarik perhatian terjadi pada awal Desember 2023, dua anak laki-laki berusia sekitar 12 tahun diduga mengalami pelecehan dan

⁶ Haris Dasril, "Paska Video Viral, Polres Langkat Tangkap Pelaku Pencabulan Anak - 1 Tersangka Masih Berkeliaran", <https://medan.viva.co.id/sumut/4665-paska-video-viral-polres-langkat-tangkap-pelaku-pencabulan-anak-1-tersangka-masih-berkelian?page=all>, diakses pada tanggal 5 Mei 2025.

kekerasan seksual di rumah dinas Wakil Bupati Langkat oleh seorang pria berinisial ZS (33), yang memanfaatkan kondisi rumah dinas yang kosong saat kejadian; laporan mengenai peristiwa ini diterima Polres Langkat, yang segera melakukan penyelidikan termasuk olah TKP (Tempat Kejadian Perkara) dan pemeriksaan terhadap empat saksi serta korban, sehingga kasus dinaikkan ke tahap penyidikan dan polisi menetapkan ZS sebagai tersangka yang saat ini sedang dalam pengejaran, sementara kedua korban mendapatkan pendampingan psikologis dari kepolisian dan instansi terkait untuk mengatasi trauma yang dialami.⁷

Pada tahun 2023, terjadi kasus pemerkosaan terhadap dua kakak-beradik perempuan berusia 7 dan 4 tahun di Kabupaten Langkat. Pelaku adalah kakek dan paman korban, yakni orang-orang terdekat dalam lingkungan keluarga yang seharusnya menjadi sumber perlindungan dan rasa aman bagi anak-anak. Ironisnya, justru mereka yang seharusnya melindungi melakukan kekerasan seksual terhadap korban. Kasus ini menyingkap persoalan mendasar: ketika lingkungan keluarga yang idealnya menjadi unit perlindungan pertama bagi anak justru berubah menjadi sumber ancaman terbesar.

Belakangan, muncul pula laporan bahwa dua anak laki-laki, berusia sekitar 12 tahun, menjadi korban pelecehan seksual oleh seorang pria berinisial ZS (33) di rumah dinas Wakil Bupati Langkat. Laporan ini kini ditangani oleh Polres Langkat, dan status kasus telah dinaikkan ke tahap penyidikan. Kejadian ini menunjukkan bahwa korban kekerasan seksual anak di Langkat tidak selalu berasal dari

⁷ Goklas Wisely, "2 Anak Laki Diduga Dicabuli Pria di Rumah Dinas Wakil Bupati Langkat", <https://apps.detik.com/detik/https://news.detik.com/berita/d-7124834/2-anak-laki-diduga-dicabuli-pria-di-rumah-dinas-wakil-bupati-langkat>, diakses pada tanggal 5 Mei 2025.

lingkungan keluarga dekat; kadang, mereka justru berada dalam lingkungan yang “resmi” dan seharusnya aman, namun hak-hak mereka tetap dilanggar. Kasus-kasus ini menegaskan urgensi penelitian terkait perlindungan hukum anak bahwa perlindungan tidak hanya terkait regulasi, tetapi juga bagaimana implementasinya di lingkungan sosial dan institusi lokal.

Upaya perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual anak sangat diperlukan untuk memberikan rasa aman kepada anak-anak di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Perlindungan ini tidak hanya berlaku dalam konteks fisik, tetapi juga psikologis, karena dampak dari kekerasan seksual dapat berakibat buruk pada kesehatan mental dan fisik korban.⁸

Polres Langkat memiliki peran penting dalam menangani kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak. Keberadaan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) di Polres Langkat menunjukkan adanya perhatian terhadap masalah ini. Namun, meskipun sudah ada sistem yang berjalan, masalah-masalah dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak masih banyak ditemukan, seperti kurangnya kesadaran masyarakat, keterbatasan sumber daya, dan penanganan yang belum optimal.

⁸ Putri Silvah Al Hikmah, Dinda Fajarahma, dan Hana Sabilillah. "Perlindungan Bagi Korban Pelecehan Seksual Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif (Restorative Justice)." *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial*, Vol. 1, No. 3, 2023, hlm. 204-224. diakses pada tanggal 5 Mei 2025 <https://journal.stekom.ac.id/index.php/Hakim/article/view/1248>

Tabel 1. Jumlah Kasus Kekerasan Seksual di Kabupaten Langkat (2020–2024)

Tahun	Jumlah Kasus Kekerasan Seksual	Korban Anak	Korban Dewasa	Jenis Kekerasan yang Dialami	Proses Hukum Pelaku Saat Ini
2020	45	30	15	Persetubuhan, Pencabulan	35 kasus dalam proses penyidikan, 10 kasus belum dilaporkan
2021	52	35	17	Persetubuhan, Pencabulan, Pelecehan Seksual	40 kasus dalam proses penyidikan, 12 kasus belum dilaporkan
2022	60	42	18	Persetubuhan, Pencabulan, Pelecehan Seksual	50 kasus dalam proses penyidikan, 10 kasus belum dilaporkan
2023	68	50	18	Persetubuhan, Pencabulan, Pelecehan Seksual	55 kasus dalam proses penyidikan, 13 kasus belum dilaporkan
2024	75	60	15	Persetubuhan, Pencabulan, Pelecehan Seksual	65 kasus dalam proses penyidikan, 10 kasus belum dilaporkan

Sumber : Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Langkat.

Data di atas menunjukkan tren peningkatan jumlah kasus kekerasan seksual di Kabupaten Langkat dari tahun 2020 hingga 2024, dengan total 300 kasus yang tercatat. Korban anak mendominasi dengan 217 kasus, sementara korban dewasa sebanyak 83 kasus. Jenis kekerasan yang paling sering terjadi adalah persetubuhan, pencabulan, dan pelecehan seksual. Sebagian besar kasus telah masuk dalam proses penyidikan oleh pihak kepolisian, namun masih terdapat sejumlah kasus yang belum dilaporkan atau ditangani secara hukum. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan kesadaran masyarakat untuk melaporkan kasus kekerasan seksual serta

penguatan sistem perlindungan dan penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan seksual, khususnya yang melibatkan anak-anak sebagai korban.⁹

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih tentang mekanisme perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual anak di Kabupaten Langkat, serta menemukan solusi yang tepat untuk memperbaiki sistem perlindungan anak di Indonesia. Maka dari itu, peneliti berminat untuk mengkaji serta memperdalam persoalan ini dalam wujud tugas akhir yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Anak (Studi Penelitian di Wilayah Hukum Polres Langkat)”.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual anak di Polres Langkat?
2. Apa sajakah kendala Polres Langkat dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual anak?
3. Apa sajakah upaya yang telah dilakukan Polres Langkat dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual anak?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual anak di Polres Langkat.

⁹ Yayan Agus Siswanto, dan Fajar Rachmad Dwi Miarsa. "Upaya preventif sebagai bentuk perlindungan hukum dari kejahatan kekerasan seksual pada anak." *Jurnal Kolaboratif Sains*, Vol. 7, No. 5, 2024, hlm. 1651-1667. diakses pada tanggal 5 Mei 2025, <https://doi.org/10.56338/jks.v7i5.5313>

- b. Untuk mengetahui kendala Polres Langkat dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual anak.
- c. Untuk mengetahui upaya yang telah dilakukan Polres Langkat dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual anak.

2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori hukum pidana dan hukum perlindungan anak, terutama mengenai peran institusi penegak hukum seperti Polres dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan seksual.
- b. Manfaat secara Praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi aparat penegak hukum, khususnya Polres Langkat, dalam mengevaluasi dan meningkatkan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual. Hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan untuk memperkuat sistem perlindungan hukum yang lebih responsif dan berpihak pada korban anak.

D. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini mencakup tiga aspek utama, yaitu bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Polres Langkat terhadap anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual, kendala yang dihadapi oleh Polres Langkat dalam menjalankan tugas perlindungan tersebut, dan upaya yang telah dilakukan Polres Langkat dalam menanggapi kasus kekerasan seksual terhadap anak. Ruang

lingkup ini dibatasi pada wilayah hukum Kabupaten Langkat dan difokuskan pada tindakan dan kebijakan Polres Langkat selama periode tahun 2020 hingga 2024.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah studi atau riset yang telah dilakukan sebelumnya oleh peneliti lain dan hasilnya digunakan sebagai dasar atau acuan untuk penelitian selanjutnya.¹⁰ Penelitian terdahulu ini penting untuk memahami konteks penelitian, mengidentifikasi gap penelitian, dan mengembangkan hipotesis baru.¹¹ Berikut merupakan penelitian terdahulu yang menjadi sumber referensi utama dalam penelitian ini :

1. Rahmah Juhari, dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual (Studi Penelitian di Kabupaten Aceh Timur)”.¹² Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Pusat Pelayanan Pemberdayaan Perempuan dan Anak terhadap anak korban kekerasan seksual mencakup tiga bentuk bantuan, yaitu penanganan dari sisi hukum, penanganan psikologis, dan penanganan keagamaan. Namun, terdapat kendala yang dihadapi, antara lain kurangnya anggaran dari pemerintah dan masyarakat yang enggan menjadi saksi karena takut berhadapan dengan proses hukum. Perbedaan utama antara penelitian ini dengan penelitian yang berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Anak (Studi

¹⁰ Nurul Qamar, dan Farah Syah Rezah, *Metode Penelitian Hukum: Doktrinal dan Non-Doktrinal*, CV. Social Politic Genius (SIGn), Makassar, 2020, hlm. 27.

¹¹ Muhammad Chairul Huda, *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)*, The Mahfud Ridwan Institute, Semarang, 2021, hlm. 24.

¹² Rahmah Juhari, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual (Studi Penelitian di Kabupaten Aceh Timur)." *Skripsi*, Universitas Malikussaleh, 2024. diakses pada tanggal 5 Mei 2025, <https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/2286/>

Penelitian di Wilayah Hukum Polres Langkat) terletak pada fokus lokus penelitian serta pendekatan perlindungan yang melibatkan lembaga layanan masyarakat secara langsung.

2. Sri Widya Zebua, dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pelecehan Seksual Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak”.¹³ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan seksual meliputi bantuan hukum, rehabilitasi yang diberikan sesuai keputusan LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban), pelayanan kesehatan, dan jaminan sosial. Penelitian ini juga menekankan isi Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang ancaman pidana bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak, dengan hukuman minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun penjara serta denda maksimal Rp5.000.000.000,00. Perbedaan utama dengan penelitian yang berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Anak (Studi Penelitian di Wilayah Hukum Polres Langkat) adalah fokus pada ketentuan normatif peraturan perundang-undangan dan pertanggungjawaban pidana pelaku, bukan pada implementasi praktik di lapangan.
3. Fazilatur Rahmi, dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku dan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Penelitian di

¹³ Sri Widya Zebua, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pelecehan Seksual Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak." *Skripsi*, Universitas Malikussaleh, 2024. diakses pada tanggal 5 Mei 2025, <https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/1372/>

Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon)".¹⁴ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak pelaku lebih mengutamakan pendekatan keadilan restoratif melalui upaya diversifikasi. Sedangkan anak korban diberikan restitusi untuk pemulihan psikologis dan medis. Namun, perlindungan terhadap identitas korban belum maksimal, dan belum tersedia rumah aman. Hambatan yang dihadapi adalah anak sulit memberikan keterangan, kurangnya alat bukti, dan keterbatasan pemahaman hukum masyarakat. Upaya untuk mengatasi hambatan dilakukan oleh hakim melalui pendekatan ramah anak, fasilitasi visum, dan penunjukan hakim yang menguasai perkara anak. Perbedaan utamanya terletak pada lingkup perlindungan hukum yang membahas baik pelaku maupun korban anak, serta menitikberatkan pada peradilan anak secara syar'iyah, berbeda dengan pendekatan penegakan hukum umum dalam wilayah Polres.

4. Novinta Sary, dengan judul "Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pencabulan (Studi Putusan Nomor 138/Pid. Sus/2019/PN. Son)".¹⁵ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa anak korban tidak mendapatkan perlindungan hukum yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang

¹⁴ Fazilatur Rahmi, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Dan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Penelitian Di Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon)." *Skripsi*, Universitas Malikussaleh, 2024. diakses pada tanggal 5 Mei 2025, <https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/4314/>

¹⁵ Novinta Sary, "Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pencabulan (Studi Putusan Nomor 138/Pid. Sus/2019/PN. Son)." *Skripsi*, Universitas Malikussaleh, 2024. diakses pada tanggal 5 Mei 2025, <https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/2380/>

Perlindungan Anak. Hakim dalam menjatuhkan putusan hanya berfokus pada aspek non-yuridis yang dilakukan terdakwa tanpa mempertimbangkan aspek yuridis dakwaan dari jaksa. Penulis menyatakan bahwa hakim mengabaikan prinsip keadilan karena hanya menegakkan nilai individualistis. Perbedaan utama dengan penelitian ini adalah pada fokus kritik terhadap pertimbangan yuridis dalam putusan hakim, bukan pada proses atau bentuk perlindungan dari institusi negara atau aparat hukum.

5. Muhammad Afif, dengan judul “Peranan Lembaga Bantuan Hukum APIK Dalam Mendampingi Anak Perempuan Yang Menjadi Korban Kekerasan Seksual di Kota Lhokseumawe”.¹⁶ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa LBH APIK mendampingi 40 kasus kekerasan seksual terhadap anak perempuan. Hambatan yang dihadapi meliputi lemahnya keterangan saksi, kurangnya dukungan dari aparat desa, perspektif aparat hukum yang tidak berpihak pada korban, serta kendala penerapan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Perbedaan utama terletak pada peran pendampingan oleh lembaga non-pemerintah (LBH APIK) dalam konteks kota Lhokseumawe, sementara penelitian di wilayah hukum Polres Langkat lebih berfokus pada institusi penegakan hukum formal seperti kepolisian.

¹⁶ Muhammad Afif, "Peranan Lembaga Bantuan Hukum Apik Dalam Mendampingi Anak Perempuan Yang Menjadi Korban Kekerasan Seksual Di Kota Lhokseumawe." *Skripsi*, Universitas Malikussaleh, 2024. diakses pada tanggal 5 Mei 2025, <https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/2692/>